

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah melalui pendekatan diversifikasi dan pemberian rehabilitasi. Pelaksanaan diversifikasi diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga memperkuat prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan menekankan pentingnya menghormati hak-hak anak. Perlindungan hukum lainnya yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang didasari pada Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Rehabilitasi medis dimaksudkan untuk mengobati dan memperbaiki para penyalahguna narkoba untuk melepaskan mereka dari ketergantungan. Sementara itu, rehabilitasi sosial tidak hanya mencakup penyembuhan mental dan fisik, tetapi juga

perbaikan sosial yang bertujuan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat dan memenuhi kewajiban sosialnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu menguatkan pemberian diversi dan meninjau kembali pembatasan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan agar diversi dapat diterapkan secara efektif tanpa mengesampingkan kesejahteraan anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua anak dalam berbagai jenis tindak pidana.
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan anak penyalahguna narkoba, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan perlindungan bagi anak, khususnya dengan mengutamakan proses rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi serta juga mengupayakan diversi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem peradilan pidana anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Idik Saeful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*.
- Irma S. Soemitro, 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cetakan Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ali E., 2017, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika*, Bitread Publishing, Bandung.
- Nasir Djamil. M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor.
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.

### Jurnal

- Dianti, A. R., & Firmansyah, 2023, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *UNES Law Review*, 6(1), 1534-1543.
- Dwijayanti, M., 2017, “Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika”, *Perspektif Hukum*, 186-204.
- Faqraris, Y., 2021, “Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 212-220, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Herpradanti, S., & Ginting, R, 2022, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 239-247, Universitas Sebelas Maret.
- Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 2020, “Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika”, *Jatiswara*, 35(1), Universitas Udayana.

- Mathiew Mahulette, A., & Firmansyah, H., 2023, "Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak." *UNES Law Review*, 6(1), 565-575, Universitas Tarumanagara.
- Muhammad Reza, 2016, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu." *Legal Opinion*, Vol. 4, No. 4.
- R. Hadiansyah & N. Rochaeti, 2022, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, pp. 1-13, Universitas Diponegoro.
- V.L. Sinta Herindrast, 2018, "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 April - September 2018, Universitas Kristen Indonesia.
- Yudha, Nyoman Krisna, & Utari, Anak Agung Sri, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, p. 1-15, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### Skripsi

- Alam, A, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks*), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ilham Alwi, 2018, *Penetapan Perbuatan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Unpatti.
- Sri Nur Hidayati, 2016, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Anak dengan HIV/AIDS yang Dilarang Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.
- Way, Aries Christian Febriyanto, 2023, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membina Anak-Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Tesis/Disertasi

- Kurniawan, Rifan Bagoes, 2023, *Implikasi Diversi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Kota Magelang*. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyuni, S, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Mdn)*, Doctoral dissertation, Universitas Medan Area.

Zulkarnain, 2016, *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia*. Doctoral thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

### **Internet**

- Bernadetha AO, Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-1t5bed2f4b63659/>, diakses pada 12 Oktober 2023.
- BNN, 2022, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Sama Pentingnya?, <https://jatim.bnn.go.id/rehabilitasi-medis-rehabilitasi-sosial-sama-pentingnya/>, diakses 10 Februari 2024.
- Dinas Kominfo Jawa Timur, 2021, “Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba”, Artikel *kominfo.jatimprov.go.id*, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses 9 September 2023
- Efek Samping dan Gejala Konsumsi Narkoba Jenis Sabu-Sabu, <https://labcito.co.id/efek-samping-dan-gejala-konsumsi-narkoba-jenis-sabu-sabu/>, diakses 22 Juni 2024.
- Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses 10 Oktober 2023
- Puslidatin BNN, 2019, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat, Artikel *bnn.go.id*, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotikakalangan-remaja-meningkat/>, diakses 8 September 2023.
- Tari Oktaviani & Nibras Nada Nailufar, 2023, Mengapa Narkotika Disebut Victimless Crime?, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/00300031/mengapa-narkotika-disebut-victimless-crime->, diakses pada 28 Februari 2024

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.